



Kode : 06/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Ujian Sidang skripsi
2. Persyaratan yang diperlukan dalam ujian siding skripsi program sarjana (S1),
3. Komponen/unsur penilaian,

DEFINISI

1. Tugas akhir mahasiswa disebut skripsi.
2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan fakta empiris ilmu pengetahuan dan mengikuti teknik penulisan ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan S1, baik didukung hasil percobaan, kajian literatur, maupun lainnya.
3. Ujian Sidang skripsi atau ujian komprehensif adalah evaluasi akhir skripsi mahasiswa yang dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk sebagai penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa pada program sarjana (S1)

RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

1. Prosedur Ujian Sidang Skripsi
2. Tata cara dan persyaratan untuk ujian sidang skripsi,
3. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi dalam ujian sidang skripsi, dan
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam ujian sidang skripsi

PENGUNA

SOP ini berlaku bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam ujian sidang skripsi



Kode : 06/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

REFERENSI

1. UU No.20 Tahun 2003,Tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan.
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PPNo. 17 Tahun 2010.
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Permen PANRB No 17 tahun 2013, Tentang wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir.
9. Kepmendiknas No 232/U/2000,Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
10. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
11. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010.
12. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015-2019.
13. Renstra Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsyiah Tahun 2015-2019.

TATA CARA PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI

1. Mahasiswa berhak mengajukan ujian skripsi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah sesuai dengan panduan kurikulum yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Seluruh matakuliah sudah diambil.
 - b. Telah lulus semua matakuliah yang ditentukan oleh masing-masing prodi dikurangi SKS tugas akhir/skripsi,
 - c. Telah menyelesaikan naskah skripsi dan disetujui oleh pembimbing
 - d. Pada saat pendaftaran sidang sarjana, mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan lulus ujian kompetensi dasar bidang ilmu masing-masing prodi
 - e. Aktif sebagai mahasiswa dibuktikan dengan tanda pembayaran SPP.



Kode : 06/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

- f. Telah lulus ujian TOEFL setara 477 dibuktikan dengan Surat Keterangan/Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Universitas Syiah Kuala atau disesuaikan dengan kebijakan Fakultas.
 - g. Bebas pinjaman pada laboratorium program studi dan perpustakaan
 - h. Menyerahkan semua kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian
2. Naskah skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing didistribusikan kepada penguji paling lambat tiga hari sebelum ujian dilaksanakan

PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI

1. Program studi mempersiapkan kelengkapan dokumentasi dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang skripsi
2. Ujian Sidang dilaksanakan selama 100 menit, dengan rincian 5 menit untuk pembukaan, 15 menit presentasi oleh mahasiswa, 25 menit untuk masing-masing penguji, 25 menit untuk masing-masing pembimbing, 5 menit untuk penentuan kelulusan, dan penutupan.
3. Mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi (power point) untuk mempresentasikannya di hadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit,
4. Program studi menunjuk pembimbing sebagai ketua sidang skripsi yang bertugas membuka dan menutup ujian skripsi.
5. Program studi mengatur proses pelaksanaan ujian, termasuk penugasan tenaga administrasi yang diperlukan.
6. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya tiga orang penguji yaitu Pembimbing dan dua orang penguji lainnya. Apabila penguji lainnya berhalangan hadir, koordinator prodi berhak menunjuk dosen lain yang memenuhi syarat sebagai penguji pengganti.
7. Setiap dosen penguji diberi waktu maksimal 25 menit untuk menguji mahasiswa secara lisan dengan pertanyaan terkait dengan skripsi serta pengetahuan pendukungnya,
8. Selama ujian berlangsung semua Tim Penguji harus tetap berada dalam ruang sidang.
9. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian skripsi memiliki kesempatan untuk ujian ulang.



10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan skripsi maksimal 1 (satu) bulan, apabila melewati batas waktu perbaikan maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang kembali proses ujian sidang
11. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan skripsi paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan Sidang ulang berlaku ketentuan administrasi seperti sebelumnya.
12. Mahasiswa yang ujian Sidang mengenakan jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi, (bagi laki-laki) sepatu berwarna hitam.
13. Pakaian dosen penguji mengenakan jas, dasi, sepatu sedangkan bagi penguji perempuan mengenakan pakaian formal dan rapi.

PROSEDUR

1. Ujian skripsi dibuka oleh Koordinator Prodi/ Dosen pembimbing skripsi tidak lebih dari 5 menit.
2. Mahasiswa mempresentasikan *powerpoint* dihadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit.
3. Dua orang Dosen penguji dan pembimbing memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, masing-masing diberikan waktu 25 menit.
4. Ketua sidang mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan sidang dan mendiskusikan nilai dan keputusan kelulusan selama 5 menit.
5. Dosen penguji mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada ketua sidang.
6. Ketua sidang dan dosen penguji mengisi dan menandatangani Berita Acara Sidang Akhir Sarjana.
7. Ketua Sidang mempersilahkan mahasiswa kembali masuk keruangan siding dan mengumumkan hasil ujian skripsi. Menjadi catatan bahwa nilai tidak akan diproses apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
8. Ketua sidang menutup ujian skripsi dan menyerahkan hasil sidang skripsi kepada Prodi selanjutnya diserahkan sebagai arsip ke bagian Akademik fakultas.



BAGAN ALIR

Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Ketua Sidang	Mahasiswa	Penguji dan pembimbing	Bagian Akademik		
Ujian skripsi dibuka oleh ketua sidang tidak lebih dari 5 menit.	1				5 Menit	
Mahasiswa mempresentasikan powerpoint dihadapan tim penguji dalam waktu maksimal 15 menit.		2			15 menit	
Dosen penguji dan pembimbing memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, masing-masing diberikan waktu 25 menit.			3		75 menit	
Ketua sidang mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan sidang dan mendiskusikan nilai dan keputusan kelulusan selama 5 menit.	4				5 menit	
Dosen penguji mengisi dan menandatangani form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada ketua sidang.			5			
Ketua sidang dan dosen penguji mengisi dan menandatangani Berita Acara Sidang Akhir Sarjana.	6		6			
Ketua Sidang mempersilahkan mahasiswa kembali masuk keruangan siding dan mengumumkan hasil ujian skripsi. Menjadi catatan bahwa nilai tidak akan diproses apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.	7		7			
Ketua sidang menutup ujian skripsi dan menyerahkan hasil sidang skripsi kepada Prodi selanjutnya diserahkan sebagai arsip ke bagian Akademik fakultas	8			8		



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH
Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Judul : UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kode : 06/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

LEGALISASI

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Zanratul Idami, SH, M.Hum)

NIP.197012081997022001



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNSYIAH
Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Judul : UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kode : 06/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -